	Nama SOP	LAYANAN PERPUSTAKAAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU		Dr. Shannora Yujiasari, S.TP, MP NIP. 19740731 200312 2 001
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN		
	Disahkan oleh	KEPALA BPSIP RIAU
	Tanggal Efektif	: 4 Januari 2024
	Tanggal Revisi	:
KEMENTERIAN PERTANIAN	Tanggal Pembuatan	: 4 Januari 2024
	Nomor SOP	: 54n/ OT.210/H.12.6/01/2024

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ul> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik.</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Pertanian.</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian</li> <li>Permentan 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.</li> <li>Keputusan Menteri Pertanian No.170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di sektor pertanian</li> </ul>	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Riau	Laptop/Komputer     Buku peminjaman     Label buku
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul> <li>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas pengelolaan perpustakaan tidak berjalan dengan baik maka akan menyebabkan tidak optimalnya pelayanan informasi publik</li> </ul>	Laporan berkala



## **KEMENTERIAN PER TANIAN**

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Nomor	:	54n/ OT.210/H.12.6/01/2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU	Tanggal Penetapan	:	4 Januari 2024
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN PERPUSTAKAAN

SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU

Pengertian	:	Merupakan layanan baca dan penelusuran referensi buku
Tujuan	:	Mendukung diseminasi standar instrumen pertanian
Kebijakan/Dasar Hukum	:	<ul> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik.</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Pertanian.</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingku Badan Standardisasi Instrumen Pertanian</li> <li>Permentan 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.</li> <li>Keputusan Menteri Pertanian No.170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di sektor pertanian</li> </ul>
Prosedur	:	<ul> <li>Pemustaka mengisi buku tamu dan maksud permintaan bahan pustaka untuk tujuan baca/pinjam/unduh;</li> <li>Petugas melakukan penelusuran bahan pustaka/unduh yang dibutuhkan pengguna layanan;</li> <li>Bahan pustaka yang tersedia meliputi bahan pustaka tercetak dan online;</li> <li>Pemustaka bisa melakukan penelusuran sendiri dengan cara membuka website perpustakaan BPSIP dan selanjutnya mengikuti instruksi kerja yang disediakan;</li> <li>Petugas membantu melakukan penelusuran bahan pustaka tercetak dan memberikan bahan pustaka tercetak yang dibutuhkan oleh pemustaka atau pemustaka melakukan penelusuran sendiri;</li> <li>Pemustaka membaca atau meminjam bahan pustaka tercetak yang telah ditentukan;</li> <li>Pemustaka dapat mengunduh dan menyimpan bahan pustaka yang telah ditentukan;</li> <li>Pemustaka wajib mengembalikan bahan pustaka yang tercetak sebelum batas waktu peminjaman.</li> </ul>
Keterkaitan	:	SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Riau

## No. 54n/ OT.210/H.12.6/01/2024- SOP LAYANAN PERPUSTAKAAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU TIM DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

		Pelaksana		Mutu Baku				
No	Aktivitas	pemustaka	Petugas layanan	penanggungjawab	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	Keterangan
1.	Pemustaka mengisi buku tamu	<u> </u>	]		Mengisi buku tamu	10 menit	Form buku tamu	
2.	Petugas melakukan penelusuran bahan pustaka yang dibutuhkan pengguna layanan				Katalog/komputer	10 menit	Data buku perpustakaan	
3.	Bahan pustaka yang tersedia meliputi bahan pustaka tercetak dan online				Katalog/komputer	15 menit	Data buku perpustakaan	
4.	Pemustaka bisa melakukan penelusuran sendiri				Katalog/komputer	8 jam	Data buku perpustakaan	
5.	Petugas membantu melakukan penelusuran				Katalog/komputer	8 jam	Data buku perpustakaan	
6.	Pemustaka membaca atau meminjam bahan pustaka tercetak yang telah ditentukan				Katalog/komputer	8 jam	Data buku perpustakaan	
7.	Pemustaka dapat mengunduh dan menyimpan bahan pustaka yang telah ditentukan				flashdish	8 jam	Data buku perpustakaan	
8	Pemustaka wajib mengembalikan bahan pustaka yang tercetak							